

---

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS PADA PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI INDONESIA

### *Implementation of Special Protection Policies In The Child Friendly Cities Program (KLA) in Indonesia*

<sup>1</sup>Jumanah, <sup>2</sup>Denis Ruliyansyah, <sup>3</sup>Eka Miranda, <sup>4</sup>Enin Yuliani

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

<sup>1</sup>jumanah1011@gmail.com, <sup>2</sup>denisyansyah48@gmail.com, <sup>3</sup>ekam1493@gmail.com,

<sup>4</sup>eninyuliani@gmail.com

---

#### Kata Kunci:

#### ABSTRAK

*Kabupaten/Kota Ramah  
Anak, Perlindungan  
Khusus, Kebijakan Ramah  
Anak.*

Artikel/tulisan ini membahas implementasi kebijakan perlindungan khusus dalam program Kota Layak Anak (KLA). Artikel/tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan khusus dalam program kota ramah anak ini berjalan dengan baik atau sebaliknya. Kebijakan khusus program kota layak anak ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, di mana poin-poin pembahasan mengenai kebijakan khusus program kota layak anak tertuang dalam peraturan tersebut. Tulisan ini. Dari hasil referensi dari beberapa literatur, kebijakan khusus dalam program kabupaten/kota ramah anak ini memiliki beberapa klaster, yaitu Korban Kekerasan & Eksploitasi, Korban Pornografi & Situasi Darurat, Penyandang Disabilitas dan ABH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum), Terorisme, Stigma. Dari beberapa referensi dan analisis referensi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kota ramah anak telah terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat kendala atau kendala yang dihadapi oleh instansi atau pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum memiliki persepsi yang berbeda, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya kebijakan khusus dalam program kabupaten/kota yang ramah anak.

#### Keywords:

*Child-Friendly  
Districts/Cities,  
Special Protection,  
Child Friendly Policy.*

#### Abstract

*This article/writing discusses the implementation of special protection policies in the Child Friendly City (KLA) program. This article/writing aims to analyze how the implementation of special policies in this child-friendly city program goes well or vice versa. This special policy for the child-friendly city program is stated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 25 of 2021 concerning Child-friendly Regency/City*

---

*Policy, in which the discussion points regarding the special policy on the child-friendly city program are stated in the regulation. This writing. From the results of references from several literatures, this special policy in the child-friendly district/city program has several clusters, namely Victims of Violence & Exploitation, Victims of Pornography & Emergency Situations, Persons with Disabilities and ABH (Children in Conflict with the Law), Terrorism, Stigma. From several references and analysis of these references, it shows that the implementation of child-friendly city policies has been carried out well, although there are still obstacles or obstacles faced by relevant agencies or stakeholders such as the Women's Empowerment and Child Protection Agency. This happens because law enforcement officers have different perceptions, as well as the lack of public understanding of the existence of special policies in the child-friendly district/city program.*

---

## A. PENDAHULUAN

Indonesia bersama negara-negara di dunia sepakat untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memenuhi hak-hak anak melalui suatu forum internasional yang mendeklarasikan "World Fit for Children". Deklarasi ini dilakukan pada tanggal 20 November 1989 di Amerika Serikat dan kemudian disahkan pada tanggal 2 September 1990 yang kemudian deklarasi ini ditindaklanjuti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) di Indonesia sejak tahun 2006 dalam bentuk upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Flood, 2012). Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, jumlah anak di Indonesia mencapai 30 juta jiwa pada tahun 2021 (Mahdi, 2021). Sedangkan berdasarkan berita yang disampaikan oleh CNN Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sebanyak 14.517 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang 2021, yang dimana hampir setengahnya jumlah tersebut merupakan kekerasan seksual (CNN Indonesia, 2021). Untuk itu perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak-anak, terutama dari lingkungannya karena anak-anak merupakan generasi emas yang perlu dipersiapkan dari sekarang. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2002) tentang Perlindungan anak disebutkan dalam pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriya et al., 2021).

Dilihat dari hal tersebut, Indonesia menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya (Rumtiani, 2016). Namun jika kita melihat kenyataannya di lapangan, hak-hak anak tersebut belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan. Bahkan, masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak-anak, diantaranya yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, eksploitasi, *trafficking*, pelecehan seksual, masih banyak anak yang terpaksa bekerja karena orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan, banyak anak-anak yang menjadi pengemis di tepian jalan atau pada lampu merah, yang bisa kita sebut sebagai anak jalanan (Haning & Yulianti, 2018). Hal ini tentu saja mengkhawatirkan, perlu penanganan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak adalah dengan mengeluarkan program atau kebijakan tentang kota/kabupaten layak anak. Hal ini dimaksudkan selain untuk penghormatan, perlindungan serta memenuhi hak-hak anak, program ini juga dimaksudkan untuk pembangunan kota/ kabupaten tersebut. Program ini tentu saja harus di implementasikan dan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kabupaten/kota Layak Anak atau bisa disebut KLA merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak (Rosalin dan Handayani, 2016). Dalam membuat suatu program, diperlukan adanya beberapa tujuan yang mana harus jelas peruntukannya. Hal ini agar suatu tujuan tersebut dapat memfokuskan kebijakannya terhadap permasalahan yang ada, lalu pengimplementasiannya sesuai dengan program yang dimaksud dalam tujuan tersebut. Secara umum, tujuan KLA ialah sebagai wadah untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Lalu secara khususnya ialah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Tujuan-tujuan tersebut tidak mungkin dibuat berdasarkan ketidakseriusan dari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di publik. Hal-hal tersebut sudah seharusnya di tangani dengan serius, maka dari itu di Indonesia permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan. Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Permasalahan tersebut diantaranya adalah perlakuan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. Berdasarkan survei kekerasan terhadap perempuan dan anak 2006 oleh BPS yang dimuat dalam profil anak tahun 2013 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA), menunjukkan bahwa sebesar 3% anak-anak Indonesia mendapat kekerasan dalam lingkungan keluarga dalam berbagai bentuk. Hal ini berarti bahwa setiap 100 anak Indonesia terdapat 3 anak yang mengalami tindak kekerasan. Masalah-masalah tersebut menyedot banyak perhatian baik pemerintah atau masyarakat, sehingga hadir kebijakan yang lebih dikenal sebagai Kota Layak Anak (KLA) untuk menangani masalah anak tersebut (Hadi et al., 2020).

Keberadaan KLA akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak, khususnya untuk masyarakat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah. Kontribusi yang diberikan misalnya, anak mampu memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan budaya, serta yang terpenting untuk mendapatkan hak-haknya seperti perlindungan dari tindakan kriminal, kekerasan, pelecehan seksual yang dapat membahayakan anak. Program KLA merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan upaya kongkrit aparat pemerintah baik di Kabupaten/Kota maupun di Desa/Kelurahan, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan kawasan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak. kemudian untuk menyatukan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber dana, sarana, prasarana dan teknologi yang ada pada pemerintah, partisipasi masyarakat serta unit usaha yang ada di Desa/Kelurahan dalam memenuhi hak-hak anak (Ilosa & Rusdi, 2020).

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui pemanfaatan studi bibliometrik yakni studi literatur, data yang digunakan dengan memanfaatkan *basic data crosef* dan *google scholar* yang diambil data dengan menggunakan *keyword* "Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia" dari berbagai artikel rentang tahun mulai KLA terbentuk sampai dengan tahun 2022 kemudian visualisasi akan dianalisis dengan menggunakan *VOSviewer 1.6.16* yang mengacu pada berbagai referensi-referensi yang telah digunakan dalam berbagai persepektif berbagai daerah di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dasar Kebijakan Kota Layak Anak

Adapun beberapa dasar hukum yang menjadi payung hukum implementasi Kota Layak Anak ialah sebagai berikut:

- 1) **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak.** Yang mana, bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak (Pemerintah RI, 2021);
- 2) **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.** Yang mana, bahwa Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang: a. konsep KLA; b. hak anak; dan c. pendekatan pengembangan KLA (Belakang, 2011);
- 3) **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.** Peraturan ini membahas mengenai setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penguatan kelembagaan; dan b. kluster hak anak; (Okyere, 2011a);
- 4) **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.** Membahas tentang Panduan Pengembangan KLA merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan KLA. Dalam melaksanakan pengembangan KLA pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat (Okyere, 2011b);
- 5) **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.** Membahas mengenai Evaluasi KLA, dilakukan untuk meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA (Okyere, 2011c);
- 6) **Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Dokumen Nasional Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak).** Membahas mengenai petunjuk dan arah untuk mewujudkan KLA, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Statistik, n.d.);
- 7) **Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Rencana Aksi Nasional Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak).** Membahas mengenai langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk menyelenggarakan KLA, yang diukur melalui 24 (dua puluh empat) indikator yang mana hanya 3 indikator yang saya jabarkan disini, yaitu: (1) peraturan daerah tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; (3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; (Li et al., n.d.)

Pada konteks implementasi kebijakan menunjukkan bahwa perlindungan anak mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan meliputi hak- hak anak


untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan serta mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan anak mencakup setiap bidang pembangunan. Pembangunan perlindungan anak yang terintegrasi dan komprehensif akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan dunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan (Torres, 2017).

Maka dari itu, dari berbagai unsur termasuk negara mempunyai Kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adapun uraiannyasebagai berikut:

- a. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. (pasal 21)
- b. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak (pasal 21 (3))
- c. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. (pasal 21 (4))
- d. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (pasal 22)
- e. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (pasal 23)
- f. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak. (pasal 24) (Heni & Nawangsari, 2019).

## 2. Perkembangan Studi Implementasi Kota Layak Anak

Beberapa penulis yang mengkaji kota layak anak dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:




**Gambar 1**

**Visualisasi Authors**

Sumber: Data Artikel Di Olah Melalui Vos Viewer, 2022.

Pada gambar diatas menunjukkan nama-nama penulis yang melakukan penelitian mengenai kebijakan khusus pada program kab/kota layak anak pada tahun 2018-2022, adapun secara *keyword* peneliti memperoleh visualisasi sebagai berikut:



**Gambar 2**  
**Keyword Visualisasi**

Sumber: Data Artikel diolah Melalui *Vos Viewer*, 2022.

Gambar 1.2, Data *Vos Viewer* diatas menunjukkan mengenai pembahasan data yang sudah diteliti mengenai kebijakan khusus pada program kab/kota layak anak. Adapun, berdasarkan hasil olah vos viewer diatas, pada gambar 1.1 menunjukkan nama-nama peneliti terdahulu yang sudah meneliti mengenai kebijakan khusus kab/kota layak anak. Dan juga gambar 1.2 menunjukkan mengenai pembahasan yang sudah di teliti mengenai kebijakan khusus kab/kota layak anak. Pada hasil pembahasan vos viewer ini kami lebih memfokuskan mengenai para peneliti yang lebih dahulu meneliti mengenai kebijakan khusus pada kab/kota layak anak. Adapun nama-nama para peneliti terdahulu yang sudah meneliti kebijakan perlindungan khusus pada kab/kota layak anak. Data *vos viewer* menunjukkan diantaranya ialah Dine Meigawati, Tuah Nur, Dian Purwanti, Andi Mulyadi, Puji Fauziah.

Secara umum beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan KLA diawali dengan adanya lokakarya Kota Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Yayasan Pelangi, Indonesian People Forum dengan dukungan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada 13 Mei 2004. Pertemuan ini dilanjutkan dengan Seminar Nasional Kota Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dan Universitas Bina Nusantara (Jurusan Arsitektur) dengan dukungan dari Yayasan Pelangi, 12 Oktober 2004. Setelah itu diskusi secara intens dan lobi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, akhirnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan memasukan “Kebijakan Pengembangan Kota Ramah Anak” ke dalam perencanaan program Asisten Deputi Masalah Sosial, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Hal ini ditandai dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Ramah Anak di Bogor pada akhir Desember 2005. (H. Patilima, 2017).

Dalam perkembangannya, antusiasme kabupaten/kota yang semula masih terbatas, perjalanan waktu dari tahun ke tahun semakin bertambah jumlah kabupaten/kota menuju layak anak. Untuk menjawab antusias pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sebelumnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan) menetapkan 31 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator ini disesuaikan dengan 5 klaster Konvensi Hak Anak – Hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pengisian waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Selain itu setiap kabupaten/kota dalam mengembangkan

memperhatikan kebijakan, anggaran, data terpilah anak, staf yang terlatih Konvensi Hak Anak, forum anak, dan dukungan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha di bidang tumbuh, kembang, dan perlindungan anak. (H. Patilima, 2017).

Sejak ditunjuknya 5 kabupaten/ kota sebagai uji coba Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak pada tahun 2006. Sangat dirasa perlu menambah jumlah kabupaten/kota sebagai wilayah pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan menunjuk 10 (sepuluh) kabupaten/kota pada tahun 2007. Kabupaten/kota dimaksud adalah Kabupaten Aceh Besar (Provinsi Aceh), Kota Padang (Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten Lampung Selatan (Provinsi Lampung), Kabupaten Karawang (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah), Kota Malang (Provinsi Jawa Timur), Kota Manado (Provinsi Sulawesi Utara), dan Kota Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Untuk memperluas jumlah kabupaten/kota menuju layak anak, pemerintah menargetkan 100 kabupaten/kota layak anak pada tahun 2014. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah pusat mendorong masing-masing pemerintah provinsi menunjuk beberapa kabupaten/kota dipersiapkan menjadi kabupaten/kota layak anak. Akhir 2016, kabupaten/kota yang menginisiasi KLA berjumlah 302 kabupaten/kota se-Indonesia (H. Patilima, 2017).

Tidak hanya itu, dalam pelaksanaannya, KLA mengacu pada 5 kluster hak anak yang perlu dipenuhi. Pertama, hak kebebasan. Kedua, hak anak untuk mendapatkan lingkungan dan pengasuhan alternatif. Ketiga, hak anak untuk mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan. Keempat, hak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta kelima, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Pengembangan KLA di Indonesia dengan dimensi spasial kabupaten/kota yang besar terbilang jauh lebih kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah 'kota' yang layak bagi anak di negara lain. Hal ini disebabkan oleh struktur administrasi dan wilayah yang besar di Indonesia. Namun dengan fakta dan kondisi yang ada tersebut tidaklah mengurangi semangat negara Indonesia, KPP-PA telah menargetkan pembentukan 400 kabupaten/kota layak anak di seluruh Indonesia dari target yang ada sampai dengan saat ini, sudah terbentuk 349 kabupaten/kota layak anak di Indonesia (Mahmud & Suandi, 2020).

Akan tetapi, disamping itu beberapa studi perkembangan layak anak yang mengkhususkan pada kebijakan perlindungan khusus pada anak di Indonesia ini memang sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus pada kab/kota layak anak ini. Permasalahan yang sering menjadi sorotan publik dalam kebijakan khusus pada kab/kota layak anak ini ialah seperti kurangnya perhatian pemerintah terhadap beberapa pembangunan sarana dan prasarana menuju Kota Layak Anak, terlihat dari minimnya kuantitas dan kualitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Padahal, keberadaan ZoSS dinilai sangat efektif mencegah terjadinya kecelakaan, terutama terhadap pelajar yang masih duduk di sekolah dasar. Lalu, kurangnya peran aktif Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW dalam melakukan sosialisasi dan konseling dalam mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan terhadap anak. Kurangnya koordinasi antar Gugus Tugas Kota Layak Anak di beberapa Kab/Kota Indonesia. Selain itu, kurangnya koordinasi juga terlihat dari beberapa SKPD yang belum paham betul akan tugas pokok dan fungsinya dalam Gugus Tugas KLA (Mahmud & Suandi, 2020).

Itulah beberapa permasalahan dalam perkembangan studi layak anak dapat disimpulkan bahwa simpulkan bahwa perkembangan studi layak anak di kab/kota indonesia sudah di jalankan dengan baik tetapi memang masih ada kekurangan dalam hal pengimplementasiannya. Maka dari itu, berbagai unsur harus saling bekerja sama, agar studi layak anak ini bisa terimplementasikan dengan sebaik dan semaksimal mungkin di kab/kota di Indonesia.

### 3. Upaya Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Perlindungan Anak

Berbagai kajian studi implementasi di beberapa wilayah Kota di Indonesia berdasarkan telaah literatur *review*, penulis melihat bahwa pemerintah memiliki upaya dalam perlindungan anak ialah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan membantu masyarakat untuk merancang rencana dalam mencapai tujuan dari Kampung Ramah Anak. Sebagai fasilitator pemerintah juga bertugas untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program Kampung Ramah Anak serta membentuk Tim Gugus Tugas Kampung Ramah Anak.
- 2) Adanya motivasi bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan dalam *collaborative governance*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala melakukan monitoring pada saat pelaksanaan kegiatan Kampung Ramah Anak sehingga dengan adanya monitoring dan dukungan fasilitas pemerintah maka masyarakat dan pengusaha setempat lebih antusias dan tertarik untuk berkolaborasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam program Kampung Ramah Anak. Motivasi swasta dilihat dari adanya keterlibatan swasta secara langsung pada saat pelaksanaan kegiatan, selain itu juga dapat dilihat dari adanya kepedulian yang ditandai dengan adanya inisiatif dari swasta untuk memberikan tawaran bantuan kepada pengurus wilayah baik bantuan berupa les gratis maupun bantuan berupa pemberian PMT saat posyandu.
- 3) Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat melibatkan partisipasi secara langsung pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan langsung atau partisipasi secara langsung dari pemerintah, swasta dan masyarakat maka seluruh komponen yang terlibat kolaborasi memiliki kapasitas untuk melakukan aksi bersama walaupun keterlibatannya berbeda-beda. Meskipun dalam kegiatan yang berbeda-beda namun pemerintah dan swasta telah menunjukkan kesediaan untuk turut dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas KRA (Siskasari, 2021).

Adapun campur tangan dari pihak non pemerintah seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang ada di beberapa kab/kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan-penyuluhan disekolah-sekolah dan juga dilapas anak yang berada di kabupaten/kota. Kegiatan penyuluhan disini dilakukan dengan mengadakan kegiatan yang memiliki muatan edukasi dengan tujuan agar anak yang mengalami masalah dengan hukum tetap dapat mengenyam pendidikan secara langsung.
- 2) Pembinaan yang berkelanjutan di lapas-lapas, dilakukan sebagai upaya dalam mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum
- 3) Membantu pendampingan hukum pada kasus-kasus anak baik pada pelaku maupun korban. Pendekatan yang dilakukan diharapkan tidak serta merta menyudutkan anak. Meski demikian, lembaga-lembaga terkait perlindungan anak telah berupaya melakukan pendekatan yang responsif terhadap hukum dalam membantu mendampingi korban dan pelaku anak (Himawati et al., 2019).

### D. SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak pada saat ini masih dalam tahap Pengembangan. Pengembangan KLA di Indonesia dengan dimensi spasial kabupaten/kota yang besar terbilang jauh lebih kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah 'kota' yang layak bagi anak di negara lain. Hal ini disebabkan oleh struktur administrasi dan wilayah yang besar di Indonesia. Setiap tahun, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Dan kasus yang banyak terjadi adalah kekerasan seksual yang diterima anak-anak. Hal ini tentu saja suatu hal yang memprihatinkan. Padahal anak merupakan salah satu



harapan untuk meneruskan perjuangan cita-cita bangsa. Untuk perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak-anak, terutama dalam hal lingkungan. Dengan adanya Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dapat membantu memenuhi hak-hak anak, yang dimana hak-hak anak tersebut yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Akan tetapi, Kebijakan Kota Layak Anak ini belum maksimal terlaksana, dimana terlihat dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Kebijakan Kota Layak Anak ini masih ditemukan beberapa hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, diharapkan Pemerintah dapat menangani hal ini, agar Kebijakan Kota Layak Anak ini dapat segera terwujud, dan hak-hak anak pun terpenuhi. Dalam setiap pembentukan serta pengembangan kab/kota layak anak ini pastinya ada beberapa faktor yang menghambat dari jalannya implementasi kebijakan perlindungan khusus tersebut. Seperti, aparat hukum yang memiliki persepsi yang berbeda-beda serta pemahaman masyarakat yang kurang paham dengan kab/kota layak anak dikarenakan sosialisasi yang tidak merata. Persepsi serta pemahaman aparat penegak hukum menjadi hal pokok dalam pengimplementasi perlindungan khusus kepada anak agar pembinaan yang diterapkan dapat berjalan lancar. Selain itu, pemahaman masyarakat harus ditingkatkan agar program kab/kota layak anak dalam hal perlindungan khusus bisa tercapai. Maka dari itu, pihak-pihak yang berkepentingan pun harus bekerjasama dengan masyarakat sebaik dan semaksimal mungkin agar pengimplementasian kebijakan khusus pada program kota layak ini berjalan sebagaimana mestinya.

## REFERENSI

- CNN Indonesia. (2021). *14.517 Kasus Kekerasan Anak Terjadi Sepanjang 2021*. cnnindonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-2021>.
- Dr. Vladimir, V. F. (2021). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Anak Astra dalam Perspektif Perlindungan Anak* oleh: Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local., 1(69), 5–24.
- Fitriya, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). *Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi*. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377–390. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.760>
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2011). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 Tahun 2011*. Phys. Rev.E, 24. [http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz\\_Zapata\\_Adriana\\_Patricia\\_Artículo\\_2011.pdf](http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artículo_2011.pdf)
- Flood, J. H. and I. (2012). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Surabaya*. *Экономика Региона*, Kolisch 1996, 49–56.
- Hadi, K., Asworo, L., & Sihidi, I. T. (2020). *Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online)*. *Journal of Government Civil Society*, 4(April), 115–129.
- Heni, I. P., & Nawangsari, R. E. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya*. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2).
- Himawati, I. P., Wahyuseptiani, Y. I., & Arwani, M. M. (2019). *Upaya Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus pada Anak di Kota Bengkulu*. 8(1), 14–23.
- Hamudy, M. (2015). *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar*. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 149–160. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.149-160>
- Hamudy, M. (2018). *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak, An Effort to Build Child-friendly City*. *Ejournal Kementerian Sosial*, 132, 355–368.
- Haning, E., & Yulianti, T. (2018). *Efektivitas Rumah Singgah Bagi Anak Jalanan di Kota Surabaya*. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)*, 4(2), 1088–1098.

- <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Heni, I. P., & Nawangsari, R. E. (2019). *Implementasi Kebijakan, Klaster Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak*. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2).
- Himawati, I. P., Nopianti, H., Hartati, S., & Hanum, S. H. (2016). *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak" Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu*. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 37–49. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v5i1.1928>
- Ii, L., Indonesia, P. R., Kla, R. A. N., & Ki-a, R. A. N. (n.d.). *Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak*. 102580.
- Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). *Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 87–101. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.118>
- Lenny Rosalin, Rini Handayani, S. M. (2016). *Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. 20.
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang*. *Journal PPS UNISTI*, 2(2), 36–52. <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23>
- Mahdi, M. I. (2021). *Anak Usia Dini Indonesia Capai 30,83 Juta pada 2021*. *DataIndonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/anak-usia-dini-indonesia-capai-3083-juta-pada-2021>
- Maulida, C. C., & Purwanti, D. (2019). *Implementasi Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Sukabumi*. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 2(3), 19–30. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.9>
- Namma, R. H., Setiamandani, E. D., Studi, P., Administrasi, I., & Tunggadewi, U. T. (2017). *Implementasi Program Kebijakan Kota Layak Anak*. 6(3), 22–27.
- Ni Made Duwi Putri Kamayani. (2016). *Konsep-Konsep yang Terkait dengan Kota Magister Hukum Udayana*. *Magister Hukum Udayana*, 5(3), 605–615.
- Palembang, W. (2020). *Pengurus Forum Anak Kota Palembang Periode 2020-2022*. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 11(2), 5.
- Patilima, H. (2017). *Kabupaten Kota Layak Anak*. *Indonesian Journal of Criminology*, 13(1), 229091.
- Patilima, Hamid. (2017). *Kota Layak Anak*. *Kla.Id*. <https://www.kla.id/kota-layak-anak/>.
- Pribadi, D. (2018). *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>.
- Okyere, E. (2011a). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011*. *Phys. Rev. E*, June, 53.
- Okyere, E. (2011b). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2011*. *Phys. Rev. E*, June, 53.
- Okyere, E. (2011c). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 14 Tahun 2011*. *Phys. Rev. E*, June, 53.
- Pemerintah RI. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. 2.
- Rumtianing, I. (2016). *Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(156), 7–23. <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5524>.
- Saputri, F. A., & Erowati, D. (2020). *Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Kebumen Tahun 2019*. *Journal of Politic and Government ...*, 14010116120010. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/27314/23856>.
- Setiani, R. D. (2019). *Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Pendeglang*. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id).
- Saldi, P., & Listyaningsih, L. (2019). *Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak di Kota Serang*. *Jurnal*

- Administrasi Publik, 10(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v10i2.6735>.
- Siskasari, A. (2021). *Sinergitas Pemerintah, Swasta dan Civil Society dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), Layouting. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.11203>.
- Statistik, B. P. (n.d.). *Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. 103007.
- Torres, T. (2017). *Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru*. 9(12), 111.
- Vonda, P. I., & Fitri, C. D. (2017). *Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 3(1), 61–68. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/1948>.